

5

AW 134910

Pembah Madina

Pertapakan SDN 142540 Siabu

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

MANDAILING NATAL

02 · 18 · 01 · 08 · 4 · 00003

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : P A R A I No. 3

PROPINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN / KOTAMADYA : MANDAILING NATAL

KECAMATAN : S I A B U

D E S A / K E L U R A H A N : S I A B U

DAFTAR ISIAN 307

No. / 200.

DAFTAR ISIAN 208

No. 589 / 200. 5

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYAMANDAILING NATAL
.....

02 · 18 · 01 · 08 · 4 · 00003

a) HAK : PAKAI No. : 3 Desa / Kel. : Siabu Jangka waktu : Selama diper Tgl. berakhirnya hak : gunakan untuk kepentingan dinas b) NIB 02.18.01.08.00012 Letak Tanah Jalan Imam Bonjol	d) NAMA PEMEGANG HAK -PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL- berkedudukan di Penyabungan Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak atas Tanah Negara 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN PANYABUNGAN, Tgl. <u>19</u> Desember 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya Mandailing Natal ttd.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan Ka Kantah Tgl. 1 - 12 - 2005 No. 2-530.3-02.18-2005 No. Urut : 1 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -	h) PENERBITAN SERTIPIKAT PANYABUNGAN, Tgl. <u>22</u> Desember 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya Mandailing Natal
e) SURAT UKUR Tgl. 26 - 10 - 2005 No. 05/Siabu/2005 Luas. 1.512 M²	 DRS. A. SUPRIYANTO NIP 010083773
i) PENUNJUK No: 589 /2005	

02.18.01.08.4.00003

NIB : 02.18.01.08.00012

SURAT UKUR

Nomor : 05/Siabu / 2005...

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kotamadya : Mandailing Natal

Kecamatan : Siabu

Desa / Kelurahan : Siabu

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 16/18/2004

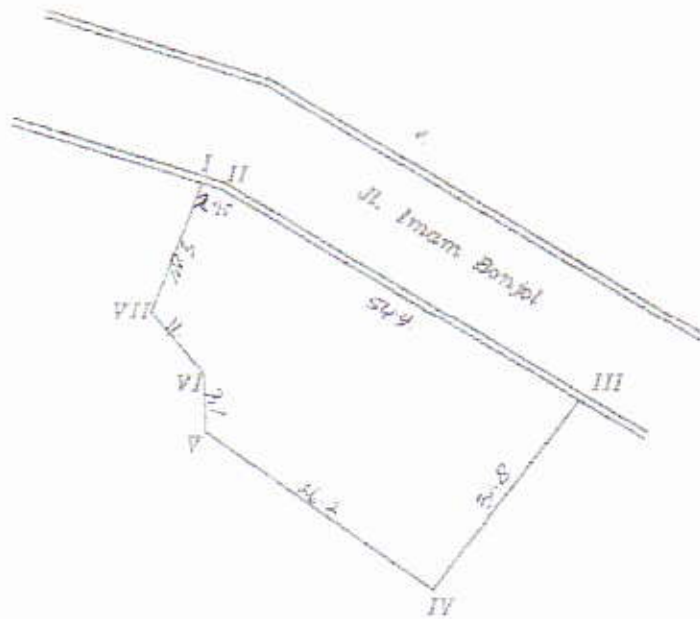
Lembar : I Kotak : C-D/4-5

Keadaan Tanah : Suatu pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan SD Negeri
Nomor 142540.Tanda-tanda batas : I s/d VII terdiri dari patok batu yang memenuhi PMNA / Ka, BPN
Nomor 3 Tahun 1997.

Luas : 1.512 M2 (Seribu lima ratus dua belas meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh M. Y. Syamsir Lubis, S. Sos.
dan untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Mandailing Natal.

SKALA 1 : 1.000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Dikutip seperlunya dari Peta Pendaftaran Nomor 16/18/2004

Bidang Tanah Nomor 00012 (Peta Bidang Tanah Nomor 02.18.01.08.00012)

Daftar Isian 302 tgl. 13 - 09 - 2005 No. 241 / 2005

Daftar Isian 307 tgl. - No. -

UNTUK SERTIPIKAT

Panyabungan, Tgl. 26 - 10 - 2005

PANYABUNGAN, Tgl. 22 Desember 2005

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kotamadya

Mandailing Natal

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kotamadya

Mandailing Natal

ttu.

DRS. A. SUPRIYANTO

NIP. 010081773

ASRUL IRIAN, SH.

NIP. 010111309

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

